KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX
(K.K.M.C.)

KOMPLEKS ANGSANA NO. 701 - 708 RUMBAI, PEKANBARU 28271, INDONESIA
TELP. (0761) 9462189, 946689, 946932, 946935, 946633, 946131
FAX. (0761) 943252

BADAN HUKUM
NO. 1079/BH/XIII
TGL. 29 JANUARI 1985

BANKIR :
BANK MANDIRI

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 109/KKMC-Rbi/X/10

TENTANG
PERLUASAN KEANGGOTAAN KKMC

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :a.bahwa dengan semakin terintegrasinya organisasi-organisasi di lingkungan Chevron Indonesia Business Unit, KKMC perlu malakukan antisipasi dengan melakukan perluasan keanggotaan untuk mencakup karyawan-karyawan Chevron Indonesia Company Ltd (CICo), Chevron Geothermal Salak Ltd (CGS), Chevron Geothermal Indonesia Ltd (CGI);

b.bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban-kewajiban KKMC dapat menerima keanggotaan karyawan-karyawan CICo, CGS dan CGI sepanjang kepada mereka diberikan fasilitas *salary allotment* oleh Perusahaan;

c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut KKMC telah meminta klarifikasi kepada Management Chevron Indonesia Business Unit dan telah mendapatkan respon bahwa fasilitas *Salary* Allotment tersebut dapat diberikan sepanjang perluasan keanggotaan tersebut memiliki landasan hukum secara internal KKMC;

d.bahwa perluasan keanggotaan KKMC akan disahkan melalui Rapat Anggota, namun untuk mengisi kekosongan sebelum diadakannya Rapat Anggota dipandang perlu untuk member landasan hukum perluasan *keanggotaan* tersebut melalui Peraturan Khusus KKMC;

e.Bahwa sehubungan bengan butir a,b, c dan d di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Peraturan Khusus Perluasan Keanggotaan KKMC;

Mengingat : 1. Pasal 16 c Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 39 (4) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Pasal 5 Anggaran Dasar KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Karyawan CICo, CGS dan CGI yang berbasis pekerjaan di Jakarta dan Sumatra, yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan dan masih mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pension, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa KKMC sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam AD/ART KKMC.

KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX
(K.K.M.C.)

KOMPLEKS ANGSANA NO. 701 - 708 RUMBAI, PEKANBARU 28271, INDONESIA
TELP. (0761) 9462189, 946689, 946932, 946935, 946633, 946131
FAX. (0761) 943252

BADAN HUKUM
NO. 1079/BH/XIII
TGL. 29 JANUARI 1985

BANKIR :
BANK MANDIRI

KEDUA : Karyawan CGI yang telah menjadi Anggota Biasa sebelum pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini, maka statusnya tetap menjadi Anggota Biasa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Oktober 2010

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.